

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI
DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

Skripsi



**Oleh:
MIRANTI DWI CAHYANI
NPM. 18810027**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2022**

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Seiring berkembangnya jaman pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia kini kian semakin pesat. Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah ini juga berdampak pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak-pihak terkait seperti penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani.

Permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA?. 2. Bagaimana keputusan hakim terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA?.

Metode penelitian di dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dan dengan melakukan proses wawancara dengan narasumber.

Terdapat dua kriteria dalam penanganan sengketa ekonomi syariah yaitu penanganan acara biasa dan penanganan acara sederhana. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Penanganan acara biasa yang mengacu kepada HIR (Jawa dan Madura) dan RBg (Luar Jawa dan Madura) sebagai hukum acaranya. Pemeriksaan acara biasa diawali pada tahap siding pertama yaitu memanggil kedua belah pihak yang bersengketa lalu melakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Apabila mediasi gagal maka siding dilanjutkan pada tahap pembacaan gugatan lalu dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi kemudian tahap jawab menjawab antara pihak tergugat dan tergugat yakni replik dan duplik. Setelah tahap jawab menjawab tahapan selanjutnya adalah pembuktian oleh kedua belah pihak, setelah pembuktian kedua belah pihak memberikan kesimpulan dari masing-masing pihak, dan tahapan siding terakhir adalah putusan oleh majelis Agama Metro kelas IA dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diperiksa menggunakan tahapan-tahapan yakni perumusan masalah atau pokok sengketa, pengumpulan data dalam proses pembuktian, analisa data untuk menemukan fakta, penemuan hukum dan penerapannya, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan putusan perkara Nomor register 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt gugatan tersebut merupakan perkara sengketa ekonomi syariah dengan gugatan wanprestasi.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah : 1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, dilakukan dengan acara biasa yang dimulai pada tahap sidang pertama yakni diawali dengan pemanggilan pihak tergugat

lalu dilanjutkan dengan proses mediasi dengan hasil mediasi tidak berhasil sehingga dilanjutkan pada agenda sidang selanjutnya pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan pembacaan eksepsi dari pihak tergugat, dan diakhiri dengan pembacaan putusan atas eksepsi. 2. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor register 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt yaitu: dengan berdasarkan pendapat para pakar hukum bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat syarat formil identitas para pihak, posita dan petitum. Gugatan harus dibuat dengan cermat, terang, singkat, padat, dan jelas. Adapun putusan terhadap perkara Nomor register 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt berdasarkan pertimbangan hakim yaitu menolak gugatan tersebut.

Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1. Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu, sebaiknya para Hakim Pengadilan Agama harus terus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, baik yang terkait dengan bank Indonesia, terkait dengan peradilan agama, dan undang-undang lain yang masih terkait dengan ekonomi syariah. 2. Berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ini kiranya Pengadilan Agama Metro Kelas IA harus lebih mampu menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam, baik yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an, al-Sunnah maupu kitab-kitab fiqih/ushul fiqih serta fatwa-fatwa Majelis Ulama yang dalam hal ini melalui Dewan Syari'ah Nasional yang berkaitan dengan persoalan-persoalan seputar ekonomi syari'ah.

Kata kunci: Sengketa, Ekonomi Syari'ah, Litigasi.

ABSTRACT

SHARIA ECONOMIC DISPUTE SETTLEMENT BY LITIGATION IN CLASS IA METRO RELIGIOUS COURT

**By:
MIRANTI DWI CAHYANI**

Along with the development of the era of growth and development of Islamic Financial Institutions (LKS) in Indonesia is now increasingly rapidly. The rapid development of Islamic banking and financial institutions also has an impact on the greater possibility of problems or disputes between related parties such as service providers and the community being served.

The problems of this research are as follows: 1. How is the settlement of sharia economic disputes in litigation with Case Number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt at the Metro Religion Court Class IA?. 2. How is the judge's decision on the settlement of sharia economic disputes in litigation with Case Number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt at the Metro Religion Court Class IA?.

The research method in this thesis is by using the Juridical Empirical method and by conducting interviews with sources.

There are two criteria in handling sharia economic disputes, namely handling ordinary events and handling simple events. The handling of sharia economic cases in a simple way refers to the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015, concerning the Simple Lawsuit Procedure. Ordinary event handling which refers to HIR (Java and Madura) and RBg (Outside Java and Madura) as the legal procedure. Examination of the usual event begins at the first trial stage, namely calling the two parties to the dispute and then making mediation efforts first. If mediation fails, the trial is continued at the stage of reading the lawsuit and then continuing with the reading of the exception then the answer stage between the defendant and the defendant, namely the replica and duplicate. After the answer stage, the next stage is proof by both parties, after proving both parties provide conclusions from each party, and the final trial stage is the decision by the Metro Religious Council class IA in making a decision on a case that is examined using stages namely the formulation of the problem or the subject of the dispute, collecting data in the evidentiary process, analyzing data to find facts, finding the law and its application, and making decisions. Based on the case decision Number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt the lawsuit is a case of a sharia economic dispute with a lawsuit for default.

The conclusions in this study are: 1. Settlement of sharia economic disputes in litigation with Case number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt at the Metro Religious Court Class IA, carried out with the usual event which begins at the first trial stage, which begins with the summons of the parties. The defendant then continued with the mediation process with the results of the mediation being unsuccessful, so that it was continued on the agenda of the next session of reading the plaintiff's lawsuit, then followed by reading the exception from the defendant, and ending with the reading of the decision on the exception. 2. The judge's considerations in the case register Number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt, namely: based on the opinion of legal experts that the lawsuit must basically contain the formal requirements for the identity of the parties, *posita* and *petitum*. Claims must be made carefully, clearly, concisely, concisely, and clearly. The

decision on the case register number 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt was based on the judge's consideration, namely rejecting the lawsuit.

Suggestions that the author can give are: 1. There are many legal rules contained in various laws and regulations that have a point of contact with Law Number 3 of 2006. Therefore, it is better for Religious Court Judges to continue to study and understand them to be used as guidelines in deciding sharia economic cases, whether related to bank Indonesia, related to religious courts, and other laws that are still related to sharia economics. 2. In connection with the process of resolving this shari'ah economic dispute, the Metro Religious Court Class IA should be more able to explore the values and norms of Islamic law, both those contained in the Qur'an, al-Sunnah and other books. fiqh/ushul fiqh and the fatwas of the Ulema Council which in this case is through the National Syari'ah Council relating to issues surrounding the sharia economy.


Keywords: Disputes, Sharia Economics, Litigation.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **Miranti Dwi Cahyani** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 28 Juni 2022


Pembimbing I,



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI
NIDN. 0203038604

Metro, 28 Juni 2022

Pembimbing II,



INTAN PELANGI, SH. LLM
NIDN. 0226088602

Ka. Prodi Hukum,




NITARIA ANGKASA, SH. MH
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **Miranti Dwi Cahyani** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal: 28 Juni 2022

TIM PENGUJI



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI, Ketua
NIDN. 0203038604



DR. EDY RIBUT HARWANTO, SH. MH, Penguji
Utama
NIDN. 0229057401



INTAN PELANGI, SH. LLM, Sekretaris
NIDN. 0226088602

Mengetahui
Dekan



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI., MSI
NIDN. 0203038604

MOTTO

**"Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya"
(QS. Az-Zalzalah: 7)**

**"Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain."
(HR Muslim)**

**"Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi jika kita ingin mengubah hidup kita, kita perlu sedikit mengubah pikiran kita."
(Wayne Dyer)**

**"Apabila Anda Berbuat Kebaikan Kepada Orang Lain, Maka Anda Telah Berbuat Baik Terhadap Diri Sendiri"
(Benyamin Franklin)**

**"Tetaplah Menjadi Orang Baik dan Berusaha Melakukan Yang Terbaik Versi Dirimu Sendiri, Hargailah Itu, Karena Setiap Orang Adalah Orang Terpenting Bagi Diri Sendiri"
(Penulis)**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita tak terhingga kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih, yaitu:

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karya ini kepada :

1. Ayahku Joni Sofyan dan Ibuku Nur Aswa dua insan manusia yang sangat kusayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil dan semangat untuk terus berkarya;
2. Saudariku Novi Riani dan Lia Mariana serta saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagiku untuk terus belajar meraih kesuksesan;
3. Untuk orang berhargaku Agus Dwi Nugroho yang selalu menjadi partner terbaik untukku, tempat berkeluh kesahku, orang yang selalu memberiku perhatian, dukungan dan do'a yang tulus, terima kasih untuk semua dukunganmu selama ini;
4. IYAPYU (Fortuna Siagian, Monica Yolanda Sari, dan Thalia Shiva) orang-orang baik yang selalu mendukung, menemani dan memberikan motivasi serta do'a untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan tulus ini;
5. Sahabat-sahabatku Emy Rahayu, Mita Nur Indah, dan Desi Tri Lestari yang sudah mengisi waktuku dengan hal-hal positif terima kasih untuk dukungan, do'a dan ketulusan dari kalian semua untukku selama ini;
6. Teman-teman baikku yang sudah banyak memberi dukungan, simpati dan do'a untukku;
7. Para Bapak Ibu dosen yang sudah banyak mengajarkan, membagi ilmu dan membimbingku dengan baik;

8. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
9. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miranti Dwi Cahyani', with a stylized flourish at the end.

MIRANTI DWI CAHYANI
NPM. 18810027

RIWAYAT HIDUP

Penulis (MIRANTI DWI CAHYANI) merupakan anak dari perkawinan:

Ayah JONI SOFYAN dan Ibu NUR ASWA adalah putri ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara.

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut:

1. TK Pertiwi Metro Pusat Lulus pada tahun 2006
2. SD Negeri 1 Banjarrejo Lulus pada tahun 2012
3. SMP Negeri 2 Metro lulus pada tahun 2015
4. SMA Negeri 4 Metro lulus pada tahun 2018
5. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2018.
6. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada tanggal 28 bulan Juni tahun 2022.

Penulis,



MIRANTI DWI CAHYANI
NPM. 18810027

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Secara Litigasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI, pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Intan Pelangi, SH. LLM, sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Ibu Nitaria Angkasa, SH. MH, sebagai Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 28 Juni 2022



MIRANTI DWI CAHYANI
NPM. 18810027

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIRANTI DWI CAHYANI

NPM : 18810027

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:
**“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Secara Litigasi di
Pengadilan Agama Metro Kelas IA”.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam
keadaan sehat wal’afiat.

Metro, 28 Juni 2022



MIRANTI DWI CAHYANI
NPM. 18810027



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 2747/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MIRANTI DWI CAHYANI
NPM : 18810027
Jenis Dokumen : SKRIPSI

JUDUL:

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA
LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 26 Juli 2022

Kepala Unit,

**Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.
NIDN. 0203128801**

Jajar Dewantara No.116
Sulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Metro, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
Email: upi@ummetro.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Abstrak	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Moto	v
Halaman Persembahan	vi
Daftar Riwayat Hidup	vii
Kata Pengantar	viii
Halaman Pernyataan	ix
Daftar Isi	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ekonomi Syariah	13
B. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	18
C. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan (Litigasi)	21
D. Pengadilan Agama	23
1. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama	24
2. Fungsi Pengadilan Agama	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber	32
E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
F. Analisis Data	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Pengadilan Agama Metro Kelas IA	34
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.....	43
C. Keputusan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020 /PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA